

Tindak Pidana Dalam Qanun Jinayah Nanggroe Aceh Darussalam

Adinda Shalsabila Nugraha¹, ²Andromeda Mozza Hakema², Dhera Audina Mugie³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 23, 2023

Revised Desember 05, 2023

Accepted Desember 15, 2023

Available online Desember 22, 2023

Keywords:

qanun, jinayah, law



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Qanun is a form of Legislation similar to Regional Regulations which regulates the procedures for administering government and community life in Aceh Province. Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayah Law contains prohibitions against a number of actions, and in its preamble, recognizes that the Al-Quran and Al-Hadith are the main basis of the Islamic religion which guides the people of Aceh in living a moral life based on religious teachings. The method used is a literature study technique, namely collecting various reference data from libraries, books, several journals, data sources and data analysis from journal articles, books/papers and the internet. Based on Law Number 12 of 2011, the position of Qanun Jinayah Aceh is placed in sixth place, equivalent to the Provincial Regional Regulations. This Qanun regulates various types of criminal acts in accordance with the provisions contained in Aceh Qanun No. 6 of 2014, including: Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilat, Zina, Sexual harassment, Rape, Qadzaf, Musahaqah, Liwath

ABSTRAK

Qanun merupakan suatu bentuk Peraturan Perundang-undangan serupa dengan Peraturan Daerah yang mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mencakup larangan terhadap sejumlah perbuatan, dan dalam konsiderannya, mengakui bahwa Al-Quran dan Al-Hadits menjadi dasar utama agama Islam yang membimbing masyarakat Aceh dalam menjalani kehidupan moral berdasarkan ajaran agama. Metode yang digunakan adalah teknik studi literatur, yaitu mengumpulkan berbagai referensi data pustaka, buku, beberapa jurnal, sumber data dan analisis data dari artikel jurnal, buku/makalah dan internet. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, posisi Qanun Jinayah Aceh ditempatkan pada urutan keenam, setara dengan Peraturan Daerah Provinsi. Qanun ini mengatur berbagai jenis tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014, di antaranya: Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilat, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Musahaqah, Liwath

PENDAHULUAN

Masyarakat Aceh menunjukkan ketaatan tinggi terhadap ajaran Islam, mengikuti fatwa ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad. Budaya Aceh yang terbentuk seiring penghayatan terhadap Islam tercermin dalam kehidupan adat, yang diambil dari pandangan ulama, diimplementasikan, dikembangkan, dan dilestarikan. Hasilnya adalah ungkapan, "Adat bak Poteomeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak laksamana," yang menggambarkan pemisahan peran antara hukum adat yang berada di tangan pemerintah dan hukum syariah yang ada di tangan ulama. Hal ini mencerminkan realitas bahwa adat dan syariat dalam masyarakat Aceh saat ini tidak dapat dipisahkan, seperti benda senyawa yang tak terpisahkan.¹

Provinsi Aceh memiliki keistimewaan yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aceh sebagai Pemerintah Daerah khusus dapat mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Otonomi khusus ini memungkinkan Pemerintah Aceh menerbitkan peraturan berdasarkan Syariat Islam, yang disebut Qanun.² Implementasi syariat Islam

¹ Ridwan Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayah Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 42, No. 2 (February 4, 2019): 356, <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i2.542>.

² Ahyar Ahyar, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayah Di Provinsi Aceh," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 2 (June 15, 2017): 131, <https://doi.org/10.30641/Dejure.2017.V17.131-154>.

*Corresponding author

Email: adindanugraha16@gmail.com

di Aceh menjadi sesuatu yang istimewa dalam konteks modern, seiring dengan prinsip kebebasan beragama yang diakui oleh UUD 1945.³

Meskipun ada perbedaan antara Hukum Pidana Islam di Aceh dan Hukum Pidana Indonesia secara umum, Aceh memiliki beberapa Qanun yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk Hukum Pidana Islam. Beberapa Qanun yang relevan termasuk yang mengatur akidah, ibadah, minuman keras, perjudian, perbuatan mesum, dan pengelolaan zakat.⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mencakup larangan terhadap sejumlah perbuatan, dan dalam konsiderannya, mengakui bahwa Al-Quran dan Al-Hadits menjadi dasar utama agama Islam yang membimbing masyarakat Aceh dalam menjalani kehidupan moral berdasarkan ajaran agama.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Qanun Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun Jinayah

Qanun merupakan jenis peraturan perundang-undangan serupa peraturan daerah yang mengatur tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Proses pembentukan Qanun dilakukan oleh DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan harus disahkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama. Qanun Jinayah, di sisi lain, adalah peraturan khusus yang membahas tindak pidana sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Dasar hukum yang mendukung berlakunya Qanun Jinayah di Nanggroe Aceh Darussalam adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Aceh untuk melaksanakan keistimewaannya dalam bidang syariah, termasuk dalam hal jinayah. Pentingnya pendekatan formal untuk mengakomodasi perkembangan syariat Islam di Aceh menjadi alasan untuk mengaturnya oleh negara, yang memiliki sistem dan aparat hukum.

Namun, dalam praktiknya, hukum pidana Islam di Aceh menetapkan prinsip-prinsip yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum pidana di Indonesia. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian yang dapat dijadikan sebagai pelengkap bagi kekosongan hukum pidana nasional. Sebagai contoh, penerapan hukuman cambuk di Aceh sebagai bentuk hukuman, berbeda dengan pendekatan hukuman penjara yang bertujuan rehabilitatif dan resosialisatif. Perbedaan ini muncul karena ketidaksesuaian prinsip-prinsip hukumnya.

Dalam konteks hukuman cambuk, pandangan Abdul Qadir Audah menegaskan bahwa tujuan dari hukuman ini adalah untuk memperbaiki kondisi manusia, baik dari segi kejiwaan maupun aspek lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Qanun Jinayah Aceh menduduki posisi keenam setara dengan Peraturan Daerah Provinsi. Dengan demikian, Qanun Jinayah Aceh memiliki kedudukan setara dengan Perda di daerah lain, dan di tingkat hirarki perundang-undangan, ia berada di bawah Perpres, PP, UU/Perpu, TAP MPR, dan UUD 1945. Oleh karena itu, Qanun, sebagai bagian dari syariat Islam yang dilegislati oleh DPRD dan disetujui oleh Gubernur Aceh, bukan hanya merupakan peraturan daerah Provinsi Aceh tetapi juga merupakan bagian integral dari hukum syariat Islam.

Tindak Pidana Dalam Qanun Jinayah Nanggroe Aceh Darussalam

Mengenai pelanggaran hukum diuraikan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Salah satu perbuatan melanggar hukum yang dijelaskan dalam Qanun Jinayah adalah mengonsumsi minuman keras yang dapat menyebabkan mabuk, yang disebut sebagai asyribah. Qanun secara khusus merinci perbuatan ini dengan istilah syaribul khamar. Konsumsi khamar dapat dikenai hukuman cambuk sebanyak 40 kali; sementara, untuk produsen, penjual, penyimpan, atau pengimpor minuman keras yang melakukan kegiatan tersebut di Aceh dapat dihukum cambuk maksimal sebanyak 60 kali.

Selain perihal khamar, tindak pidana lain yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Khamar

- Pasal 15: Orang yang sengaja minum khamar dapat dihukum dengan 'Uqubat Hudud cambuk sebanyak 40 kali. Jika perbuatan tersebut diulangi, dapat dikenai 'Uqubat Hudud cambuk 40 kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk maksimal 40 kali atau denda hingga 400 gram emas murni atau penjara selama 40 bulan.

³ Hudzaifah Achmad qotadah and adang darmawan achmad, "qanun jinayat aceh antara implementasi, isu dan tantangan," n.d., 20.

⁴ Annisa Ramadhana, "Analisis Kebijakan Qanun Mengenai Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Kesetaraan Gender," N.D., 11.

⁵ Kamarusdiana Kamarusdiana, "Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, No. 2 (December 11, 2016): 151-62, <https://doi.org/10.15408/Ajis.V16i2.4445>.

- Pasal 16: Orang yang sengaja memproduksi, menyimpan, menjual, atau memasukkan khamar dapat dihukum dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk maksimal 60 kali atau denda hingga 600 gram emas murni atau penjara selama 60 bulan.
- Pasal 17: Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan melibatkan anak-anak dapat dihukum dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk maksimal 80 kali atau denda hingga 800 gram emas murni atau penjara selama 80 bulan.

2. Maisir

- Pasal 18: Orang yang sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni dapat dihukum dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk maksimal 12 kali atau denda hingga 120 gram emas murni atau penjara selama 12 bulan.
- Pasal 19: Orang yang sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 gram emas murni dapat dihukum dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk maksimal 30 kali atau denda hingga 300 gram emas murni atau penjara selama 30 bulan.
- Pasal 20: Orang yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir dapat dihukum dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk maksimal 45 kali dan/atau denda hingga 450 gram emas murni dan/atau penjara selama 45 bulan.
- Pasal 21: Orang yang melakukan Jarimah Maisir dengan melibatkan anak-anak dapat dihukum dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk maksimal 45 kali atau denda hingga 450 gram emas murni atau penjara selama 45 bulan.
- Pasal 22: Orang yang mencoba melakukan Jarimah Maisir dapat dihukum 'Uqubat Ta'zir setengah dari hukuman yang diatur.

3. Khalwat

Jarimah khalwat adalah perbuatan berdua-duaan antara dua individu mukallaf atau lebih yang memiliki jenis kelamin yang berbeda, tanpa memiliki hubungan mahram atau ikatan pernikahan, yang dalam hukum Islam dilarang dan dianggap sebagai perbuatan haram.

- Pasal 23: (1) Seseorang yang dengan sengaja terlibat dalam perbuatan Jarimah khalwat dapat dikenakan hukuman 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 kali, atau denda maksimal 100 gram emas murni, atau penjara paling lama 10 bulan. (2) Orang yang dengan sengaja mengorganisir, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan perbuatan Jarimah khalwat dapat dihukum 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 kali, dan/atau denda paling banyak 150 gram emas murni, dan/atau penjara paling lama 15 bulan.
- Pasal 24: Perbuatan Jarimah khalwat, yang merupakan wewenang peradilan adat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, dan/atau peraturan perundang-perundangan lain yang berkaitan dengan adat istiadat.

4. Ikhtilath

Ikhtilath atau pelanggaran dalam pergaulan atau sistem bergaul sehari-hari antara laki-laki dan perempuan, menurut hukum adat dan hukum/syariat Islam atau dengan pengertian lain, berarti berduaan baik dalam rumah maupun di luar rumah atau berduaan di tempat sunyi.

- Pasal 25: (1) Seseorang yang dengan sengaja terlibat dalam perbuatan Jarimah Ikhtilath dapat dikenakan hukuman 'Uqubat cambuk paling banyak 30 kali, atau denda paling banyak 300 gram emas murni, atau penjara paling lama 30 bulan. (2) Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan perbuatan Jarimah Ikhtilath dapat dihukum 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 kali, dan/atau denda paling banyak 450 gram emas murni, dan/atau penjara paling lama 45 bulan.
- Pasal 26: Seseorang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 tahun dapat dihukum 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 kali, atau denda paling banyak 450 gram emas murni, atau penjara paling lama 45 bulan.
- Pasal 27: Seseorang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 30 gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 3 bulan.

Hukuman bagi Orang yang Mengaku Ikhtilath (Pasal 28 dan 29):

- Pasal 28: Orang yang secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath dianggap telah melakukan Jarimah Ikhtilath. Penyidik hanya membuktikan kebenaran pengakuan tersebut tanpa perlu mengetahui dengan siapa perbuatan itu dilakukan. Hakim akan menjatuhkan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) jika pengakuan tersebut terbukti telah disampaikan.

- Pasal 29: Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath dan menyebutkan nama pasangannya harus mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya. Penyidik akan memproses orang yang disebut, jika bukti yang diajukan dianggap memenuhi syarat.
Hukuman bagi yang Menuduh Ikhtilath (Pasal 30-31):
 - Pasal 30: Orang yang sengaja menuduh orang lain melakukan Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya dapat dihukum 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 kali, atau denda paling banyak 300 gram emas murni, atau penjara paling lama 30 bulan. Jika perbuatan diulangi, hukumannya adalah 'Uqubat Ta'zir cambuk 45 kali dan/atau denda paling banyak 450 gram emas murni, dan/atau penjara paling lama 45 bulan.
 - Pasal 31: Orang yang dituduh melakukan Ikhtilath dapat membuat pengaduan kepada penyidik. Penyidik akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh.
 - Pasal 32: Jika orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan Ikhtilath.
5. Zina
Jarimah zina, sebagaimana dicatat dalam Q.S. al-Isra: 32, dilarang keras dengan firman Allah yang berbunyi:
"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."
Dengan merujuk pada Qanun Aceh No. 6 tahun 2014, pelanggaran terhadap larangan zina dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1), yang menyatakan bahwa seseorang yang terbukti melakukan zina dapat dihukum dengan 'Uqubat Hudud cambuk sebanyak 100 kali.
Selain itu, Badan Usaha yang sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan perbuatan zina juga dikenakan sanksi sesuai Pasal 33 ayat (1), yaitu 'Uqubat Ta'zir cambuk maksimal 100 kali dan/atau denda paling banyak 1000 gram emas murni dan/atau penjara dengan durasi paling lama 100 bulan.
Dalam konteks pengakuan terhadap perbuatan zina, Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilath, dan kemudian mengaku bersalah melakukan perbuatan zina, pengakuannya akan dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Zina.
6. Pelecehan Seksual
Tindakan pelecehan seksual termasuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam pasal 46 dan 47 Qanun Aceh No. 6 tahun 2014, yaitu:
- Pasal 46: Individu yang dengan sengaja melakukan perbuatan pelecehan seksual dikenai hukuman 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 kali atau denda maksimal 450 gram emas murni atau penjara dengan jangka waktu paling lama 45 bulan.
 - Pasal 47: Seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan Pelecehan Seksual, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 46, terhadap anak, akan dihukum dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling tinggi 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan.
7. Pemerksaan
Tindakan pemerksaan yang dilakukan dengan sengaja akan mengakibatkan hukuman Uqubat Ta'zir cambuk, dengan rentang antara 125 hingga 175 kali. Dalam konteks pemerksaan terhadap anak, ketentuan pasal 49 Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan perbuatan Pemerksaan terhadap individu yang memiliki hubungan Mahram dengannya, akan dihukum dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk, berkisar antara 150 hingga 200 kali.
8. Qadzaf
Qadzaf, yang merujuk pada tuduhan tanpa bukti terhadap seseorang melakukan zina, dapat berakibat pada hukuman Uqubat Hudud cambuk sebanyak 80 kali. Selanjutnya, pasal 59 Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa jika suami atau istri menuduh pasangannya melakukan perbuatan Zina, mereka dapat mengajukan pengaduan kepada hakim dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti.
9. Musahaqah
Musahaqah, sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dapat didefinisikan sebagai perbuatan dua orang wanita atau lebih yang saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj dengan tujuan memperoleh rangsangan seksual dengan persetujuan kedua belah pihak.
- Pasal 64: (1) Tindakan Musahaqah yang dilakukan dengan sengaja dapat mengakibatkan hukuman 'Uqubat Ta'zir dengan rentang paling banyak 100 (seratus) kali cambuk, atau denda maksimal 1.000 (seribu) gram emas murni, atau penjara dengan durasi maksimal 100 (seratus) bulan. (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dapat dihukum dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 100 (seratus) kali, dengan tambahan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni, dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. (3) Tindakan Musahaqah

dengan anak, selain dapat dikenai hukuman 'Uqubat Ta'zir sebagaimana diatur pada ayat (1), juga dapat ditambahkan dengan hukuman cambuk maksimal 100 (seratus) kali, atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni, atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

10. Liwath

Liwath, dalam konsepnya, merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan melakukan sodomi, yakni memasukkan dzakar (penis) ke dalam dubur laki-laki lain. Praktik ini secara tegas dilarang dalam ajaran syariat Islam, sehingga Qanun Aceh menyertakan Liwath sebagai salah satu tindak pidana.

- Pasal 63: (1) Tindakan Liwath yang dilakukan dengan sengaja dapat mendapatkan hukuman 'Uqubat Ta'zir dengan jumlah cambuk maksimal 100 (seratus) kali, atau denda paling tinggi 1.000 (seribu) gram emas murni, atau penjara dengan masa hukuman paling lama 100 (seratus) bulan. (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana diuraikan pada ayat (1) dapat dihukum dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 100 (seratus) kali, dengan penambahan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni, dan/atau penjara dengan durasi paling lama 12 (dua belas) bulan. (3) Tindakan Liwath dengan melibatkan anak, selain dapat dikenai hukuman 'Uqubat Ta'zir seperti yang diatur pada ayat (1), juga dapat ditambahkan hukuman cambuk maksimal 100 (seratus) kali, atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni, atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

SIMPULAN

Qanun merupakan suatu bentuk Peraturan Perundang-undangan serupa dengan Peraturan Daerah yang mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun ini dibentuk oleh DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan setelah memperoleh persetujuan bersama, disahkan oleh Kepala Daerah. Qanun Jinayah, pada konteks ini, merujuk pada peraturan yang secara spesifik membahas tindak pidana yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Dasar yuridis utama yang menegaskan keberlakuan Qanun Jinayah di Nanggroe Aceh Darussalam adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA memberikan wewenang kepada Aceh untuk mengelola keistimewaannya dalam ranah syariah, yang mencakup juga ketentuan jinayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, posisi Qanun Jinayah Aceh ditempatkan pada urutan keenam, setara dengan Peraturan Daerah Provinsi. Qanun ini mengatur berbagai jenis tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014, di antaranya: Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilat, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkoasaan, Qadzaf, Musahaqah, Liwath

REFERENSI

- Ahyar, Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 2 (June 15, 2017): 131. <https://doi.org/10.30641/Dejure.2017.V17.131-154>.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana. "Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 16, No. 2 (December 11, 2016): 151-62. <https://doi.org/10.15408/Ajis.V16i2.4445>.
- Nurdin, Ridwan. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia." *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 42, No. 2 (February 4, 2019): 356. <https://doi.org/10.30821/Miqot.V42i2.542>.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad, And Adang Darmawan Achmad. "Qanun Jinayat Aceh Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan," N.D., 20.
- Ramadhana, Annisa. "Analisis Kebijakan Qanun Mengenai Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Kesetaraan Gender," N.D., 11.